

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum kepala daerah yang secara langsung sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dimana baik itu pemilu nasional maupun pilukada merupakan salah satu bentuk dari adanya suatu demokrasi bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi untuk menentukan siapa calon pemimpin yang mereka pilih dan akan menjadi seorang pemimpin dalam suatu negara yang demokratis, dimana adanya tujuan dari kegiatan pemilu ini sendiri yaitu masyarakat dapat menentukan serta memilih calon-calon pemimpin yang akan memimpin dalam suatu negara maupun di suatu daerah. Awal mula suksesnya suatu pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan yaitu pada pemilihan umum tahun 2014 dimana baik itu pemilu legislatif maupun pemilihan presiden serta pemilihan anggota DPR, DPRD dan pemilu lainnya yang terpilih melalui pemilihan umum serentak (Budiarjo, 2010). Suatu negara yang demokratis akan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut andil berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu dan menggunakan hak pilih suaranya dalam menentukan suatu calon pemimpin serta negara yang demokratis melindungi hak-hak politik masyarakatnya termasuk dari pemilih penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas atau bisa disebut juga dengan difabel mempunyai hak politik yang sama yaitu hak untuk memilih baik dalam pemilu, pilukada, pilpres, maupun penyandang disabilitas terlihat kurang dalam pelaksanaan

pemilihan umum baik menjadi panitia maupun menjadi pemilih pemilu legislatif. Menurut Muladi, 2009 dalam (Khoiri, 2014). Dewasa ini, Terjadi naik turunnya angka partisipasi penyandang disabilitas ini bertolak belakang dengan adanya jaminan pelaksanaan hak politik tanpa deskriminatif bagi penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemberdayaan serta peningkatan peran bagi para penyandang disabilitas sangatlah diperlukan dimana para pemilih penyandang disabilitas ini mendapatkan perhatian yang khusus dari komisi pemilihan umum selaku penyelenggara. Namun kenyataan di lapangannya berbeda dengan tujuan-tujuan yang telah disusun oleh para penyelenggara dimana tidak semua pemilih penyandang disabilitas ini yang sudah memenuhi persyaratan serta mendapatkan hak pilihnya sebagai pemilih dalam pemilihan umum belum sepenuhnya terpenuhi hak-hak pilihnya yaitu untuk ikut serta dalam kegiatan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali, dimana saat ini para penyandang difabilitas masih menghadapi banyak kendala-kendala terutama dalam masalah aksesibilitas penggunaan hak pilih seperti lokasi atau jarak TPS.

Suatu praktik berdemokrasi disuatu negara pasti terdapat baik buruknya dalam hal pelaksanaan kegiatan demokrasi tersebut tidak terlepas dari kredibilitas serta kapasitas penyelenggara pemilu itu sendiri. Adanya suatu instansi penyelenggara pemilu yang tidak transparan, tidak mandiri, tidak berkualitas, serta tidak berintegritas pada akhirnya hanya akan membuat suatu dari hasil pemilu itu sendiri dipertanyakan dan yang pada akhirnya, hal itupun akan menghasilkan suatu praktik pemilu yang tidak memiliki kualitas, semu, serta penuh dengan ketidakpercayaan. Suatu pemilihan umum dapat dikatakan

berkualitas yaitu dapat ditentukan juga dengan adanya persamaan jaminan hak-hak politik masyarakat khususnya penyandang disabilitas dan tidak adanya deskriminasi, agar masyarakat khususnya penyandang disabilitas dapat ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum untuk memilih para calon pemimpin baik di sebuah negara maupun di kota dan di desa. Yang terpenting dalam hal ini, yaitu sudah terpenuhinya hak-hak politik bagi masyarakat dan khususnya bagi para penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum nasional maupun pemilihan daerah.

Seperti dalam buku yang ditulis oleh Ishak Salim dkk yang berjudul memahami pemilihan umum dan gerakan politik kaum Difabel, dalam buku ini membahas tentang apa saja yang menjadi bentuk-bentuk deskriminasi hak-hak politik bagi penyandang difabel, pada tulisan tersebut mendiskusikan masih terdapat pemilihan umum yang sudah berlangsung belum memperhatikan pemilih dari penyandang disabilitas secara adil. Serta selanjutnya tulisan dalam buku tersebut juga membahas mengenai perspektif serta pandangan dari para penyandang disabilitas tentang pemilu. (Ishak Salim, dkk, 2014) .

Dalam menyelenggarakan pemilu Komisi Pemilihan Umum periode 2012-2017 mempunyai tiga tantangan besar yang harus dihadapi pada pemilu legislatif tahun 2014, pemilihan umum Presiden-Wakil Presiden tahun 2014, serta pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung dua gelombang pada tahun 2015 dan 2017. Tantang pertama, yaitu adanya kecenderungan penurunan dari partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu yang sebelumnya. Tantangan kedua, yaitu pada perspektif hukum yang masih terdapat kekosongan dalam beberapa

aspek-aspek pada penyelenggaraan pemilihan umum sehingga dapat berpotensi menghambat dari kesuksesan pemilu itu sendiri. Dan tantangan yang ketiga, yaitu munculnya akan tantangan terhadap integritas ataupun kemandirian dari KPU itu sendiri. (KPU, 2017)

Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut berupaya untuk mendeteksi apa saja yang menjadi persoalan dan untuk mengatasinya KPU membuat suatu terobosan atau yang biasa disebut inovasi. Dalam menghadapi tantangan yang pertama, Komisi Pemilihan Umum membuat suatu kebijakan yaitu melibatkan pemilih secara aktif pada setiap tahapan pemilu. KPU melibatkan pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi yakni pemilih perempuan, pemula, serta pemilih penyandang disabilitas dan komunitas-komunitas pegiat difabel. KPU selaku penyelenggara pemilu mempersiapkan pemilu yang aksesibel Khusus bagi pemilih penyandang disabilitas. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya sebuah inovasi dari KPU selaku penyelenggara pemilu agar pemilih penyandang disabilitas dapat menggunakan haknya dalam berpolitik dan teribat dalam pesta demokrasi pemilihan umum nasional maupun daerah. Adanya peningkatan fasilitas-fasilitas yang disediakan, yaitu fasilitas yang disediakan harus aksesibel seperti alat-alat pencoblosan, media yang digunakan untuk sosialisasi, serta lokasi TPS yang akses bagi para penyandang disabilitas agar dapat memudahkan mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

KPU Kota Yogyakarta selaku penyelenggara pemilihan umum mempunyai beberapa inovasi pada pemilihan legislatif tahun 2014 yang bertujuan agar dapat menciptakan pemilu akses bagi penyandang disabilitas. Terdapat

empat hal yang menjadi fokus agar pemilu akses yang sudah dirancang oleh KPU Kota Yogyakarta seperti melibatkan masyarakat penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pemilu. KPU Kota Yogyakarta juga melibatkan para pegiat difabel seperti SIGAB, SABDA, HWDI, di berbagai tahapan pemilu. Selanjutnya, menyediakan TPS yang akses bagi pemilih penyandang disabilitas seperti alat bantu pencoblosan, lokasi TPS yang mudah dapat dijangkau oleh pemilih penyandang disabilitas, serta adanya petugas KPPS sebagai pendamping bagi para pemilih disabilitas khususnya tuna daksa yang membutuhkan pendamping. Serta adanya sosialisai bagi para pemilih disabilitas terkait dengan informasi dan juga materi mengenai tahapan-tahapan pemilu. KPU Kota Yogyakarta melakukan sosialisai mengenai pemilu yaitu menggunakan videotron, melalui saluran radio dan tatap muka secara langsung dengan para penyandang disabilitas. (Halalia, 2016). Adanya inovasi yang telah dilakukan KPU Kota Yogyakarta maka KPU telah memberikan fasilitas yang baik bagi pemilih penyandang disabilitas, dapat dilihat dengan adanya antusiasme dari penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi meskipun belum semua penyandang disabilitas ikut serta dalam menggunakan hak pilihnya.

Pada tahun 2014 data penduduk penyandang disabilitas yang terdata sebanyak 1.238 jiwa (Dinas Kependudukan Kota Yogyakarta, 2014). Namun, yang ikut berpartisipasi pada pemilu legislatif tahun 2014 tercatat sebanyak 300 pemilih penyandang disabilitas atau sekitar 24% yang terdiri dari tuna netra / buta sebanyak 126 orang, tuna rungu/wicara sebanyak 131 orang, tuna fisik sebanyak 42 orang dan disabilitas lainnya 1 orang (Andika, 2016). Sedangkan,

data penduduk penyandang disabilitas yang terdata pada tahun 2017 sebanyak 1.249 jiwa (Dinas Kependudukan Kota Yogyakarta, 2016). Sedangkan jumlah pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota di Kota Yogyakarta tahun 2017, tercatat sebanyak 837 pemilih penyandang disabilitas yang terdiri dari penyandang tuna daksa sebanyak 244 orang, tuna netra sebanyak 135 orang, tuna rungu/wicara 220 orang, tuna grahita 163 orang, dan disabilitas lainnya sebanyak 75 orang (KPU Kota Yogyakarta, 2017).

Adanya ketidaksesuaian antara jumlah penduduk penyandang disabilitas, jumlah pemilih serta jumlah yang berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini, dapat terjadi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk dari penyandang disabilitas diatas belum memasuki usia untuk mengikuti pemilu, tidak terdatanya jumlah penyandang disabilitas yang sudah dapat menggunakan hak pilihnya, kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu, minimnya fasilitas yang tidak sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas serta akses ke TPS yang tidak dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas. Menurut (Rahadian, 2017) pada kenyataan di lapangannya masih terdapat beberapa TPS yang belum akses bagi pemilih penyandang disabilitas karena kurangnya lahan terbuka di Kota Yogyakarta. Serta masih ada di beberapa TPS tempat bilik dan kota suara yang penempatannya masih tinggi yang menyebabkan para pemilih penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilihnya serta lebih memilih untuk golput atau tidak ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Dewasa ini, isu disabilitas menjadi perhatian yang sangat serius bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maka dari itu pemerintah menerbitkan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun kenyataan di lapangannya dalam implementasinya masih banyak ditemukannya kendala-kendala karena adanya ketidaksesuaian antara undang-undang yang berkomitmen dengan pemenuhan hak-hak politik para penyandang disabilitas untuk mewujudkan pemilu yang aksesibel serta masyarakat yang inklusif.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal hingga tingkat internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan politik. Komisi pemilihan umum sendiri sudah mengeluarkan peraturan melalui Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara telah mewajibkan adanya kemudahan akses bagi para disabilitas pada Pemilihan kepala daerah tahun 2017.

KPU Kota Yogyakarta, sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum walikota yogyakarta tahun 2017 bertugas untuk secara langsung dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Kota Yogyakarta yaitu dimulai dari tahap

mempersiapkan hingga sampai pelaksanaan pemilihan itu berlangsung. Maka dari itulah, para penyelenggara seperti KPU Kota Yogyakarta harus memberikan pelayanan secara teknis serta administratif dalam melakukan sosialisasi pemilu bagi para penyandang disabilitas mengenai calon-calon yang akan dipilihnya, para penyelenggara pemilu juga mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya-upaya agar pemenuhan hak-hak politik masyarakat khususnya para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dimana ini sudah merupakan kewenangan dan tanggungjawab para penyelenggara pemilu di wilayah Kota Yogyakarta.

Adanya peraturan dan regulasi yang sudah jelas bagi pemenuhan hak-hak politik para penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, yaitu dengan adanya peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, adanya peraturan daerah ini menjadi landasan dasar bagi terjaminnya ataupun terpenuhinya pemenuhan hak-hak politik bagi para penyandang disabilitas. Makadari itu, kendala-kendala dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak politik yang terjadi pada saat dilapangan diharapkan tidak terjadi lagi. Untuk menguatkan peraturan daerah mengenai pemenuhan-pemenuhan hak-hak politik para penyandang disabilitas yaitu dengan lahirnya UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dimana dalam UU inipun dijelaskan mengenai hak-hak politik para penyandang disabilitas. Sebagaimana yang sudah dirangkum dalam pasal 13 serta pasal 77.

Alasan penulis melakukan penelitian ini untuk menggali dan mengkaji inovasi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dalam memfasilitasi

penyandang disabilitas pada pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. Maka berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“INOVASI KPU KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN PEMILU INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan pokok penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusif penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan. Serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para penulis lainnya yang akan melakukan penulisan mengenai inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusi penyandang disabilitas pada pemilu Walikota Kota Yogyakarta tahun 2017.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para penyelenggara pemilihan umum (KPU) di seluruh Indonesia, khususnya bagi KPU Kota Yogyakarta guna terciptanya pembaharuan terkait dengan inovasi-inovasi dalam mewujudkan pemilu inklusi bagi penyandang disabilitas pada pemilu. Bagi para penyandang disabilitas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk meningkatkan daya partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada tahap ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang juga pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain guna mengemukakan pula perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dilakukan guna menghindari kesamaan, dan berikut beberapa hasil penelitian yang berhasil peneliti temukan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Ishak Salim	Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia	Dalam penelitian ini, menganalisis bagaimana penyandang disabilitas berkontribusi terhadap pembangunan pemilu yang inklusif di Indonesia. Serta dalam penelitian ini juga membahas prespektif dari calon DPRD yang melakukan monitoring pada pemilu bersama SIGAB di empat wilayah (Salim, 2015).
2.	Nuzulul Hidayah	Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.	Pada skripsi ini, lebih berfokus pada apa saja yang menjadi hak-hak penyandang disabilitas dalam berpolitik dan apa saja upaya-upaya dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Serta penelitian ini lebih berfokus pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan (Hidayah, 2015)
3.	Elsha Venca Inditta	Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung (Disabilitas Tunanetra)	Secara garis besar, penelitian ini lebih membahas mengenai bagaimana pengimplementasian para penyandang disabilitas sebagai pemilih yang lebih fokus pada penyandang disabilitas tuna netra pada pemilihan umum tahun 2009 dan tahun 2014. (Inditta, 2015).
4.	Mugi Riskiana Halalia	Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta	Pada skripsi ini, yang menjadi titik fokusnya yaitu pada kesesuaian terhadap upaya-upaya dalam pemenuhan politik pada pemilu yang diseenggarakan oleh KPU Kota Yogyakarta dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas serta peraturan perundang undangan lainnya. Dan apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan KPU tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjunjung nilai-nilai kesetaraan yang tinggi dan memberikan kesempatan yang adil bagi

			penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam berpolitik, meskipun masih belum sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam berpolitik pada pemilu (Halalia, 2016).
5.	Agus Andika Putra	Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2014 Di Kota Yogyakarta	Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tingkat partisipasi masyarakat penyandang disabilitas. Meskipun dalam penelitian tersebut juga mengulas mengenai inovasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada pemilu tahun 2014 (Agus, 2016).

Akan tetapi, pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan lebih memfokuskan apakah terdapat inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam memfasilitasi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2017, karena adanya peningkatan jumlah pemilih penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2014. Serta pada Penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimanakah inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017, apakah terdapat inovasi baru yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2017.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Inovasi

a. Pengertian Inovasi

Inovasi adalah suatu konsep atau gagasan baru yang diciptakan oleh seseorang atau kelompok dalam melaksanakan suatu hal di suatu organisasi

maupun individu, inovasi ini sebelumnya belum tercipta atau belum ada dan belum diterapkan dimanapun. Suatu inovasi biasanya disebut juga sebagai salah satu terobosan baru agar dapat terciptanya suatu perubahan yang menjadi lebih baik dan mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan ini. Menurut Suryani dalam (Fadillah, 2017, hal. 7), inovasi ini dapat diartikan dalam konsep luas tidak terbatas pada suatu prosuk saja. Inovasi juga dapat berupa ide-ide ataupun sesuatu yang dapat di persepsikan seseorang sebagai sesuatu hal yang baru yang dapat mengarah pada arah perubahan dan masyarakat akan merasakan suatu perubahan.

Inovasi mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat. Munculnya suatu inovasi baru tidak akan berarti apabila inovasi tersebut tidak memiliki nilai-nilai kemanfaatan. Menurut Wahyono dalam (Fadillah, 2017) terdapat dua konsep dalam inovasi yaitu adanya inovasi yang inovatif dan kapasitas dalam berinovasi. Pengertian dari keinovatifan itu sendiri adalah suatu pikiran tentang akan adanya keterbukaan dalam membuat gagasan baru yang dijadikan sebagai suatu kultur dari suatu perusahaan. Sedangkan pengertian dari kapasitas yaitu dalam berinovasi dibutuhkan adanya suatu kemampuan dari perusahaan guna dapat menggunakannya atau menerapkannya suatu gagasan, dan proses, serta produk baru itu secara berhasil. Dari pernyataan diatas, maka suatu inovasi juga harus dapat memiliki suatu pemikiran yang selalu terbuka atas terciptanya gagasan-gagasan baru serta dalam pelaksanaannya harus memiliki suatu kemampuan serta menggunakannya dan menerapkannya dapat sampai berhasil.

Berdasarkan beberapa dari pengertian di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa suatu inovasi merupakan suatu hal-hal yang dapat dikatakan baru dan berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya ataupun sesuatu yang sudah dikenali sebelumnya, inovasi baik berupa suatu gagasan, alat, ide, cara, serta metode dalam suatu teknologi, produk dan jasa, ataupun suatu praktek atau benda yang baru diciptakan. Suatu inovasi harus dilakukan dengan cara yang terencana guna dapat menggantikan ataupun memperbaiki cara-cara yang lama sehingga inovasi ini dapat menjadi solusi yang kreatif terhadap suatu permasalahan serta dapat menjadi suatu peluang-peluang dalam meningkatkan ataupun dapat memperkaya suatu kehidupan sehingga ini dapat mendorong adanya suatu perubahan yang dapat menjadi lebih baik. Suatu inovasi yang diciptakan selain mempunyai sifat dengan kebaruan juga harus mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat. Sifat baru ini tidak akan berarti apabila suatu inovasi tidak memiliki nilai yang bermanfaat.

b. Pentingnya Inovasi Sektor Publik

Menurut Suwarno dalam (Fadillah, 2017), adanya inovasi pada sektor publik ini adalah suatu terobosan misalnya untuk mengatasi suatu kemacetan serta kebuntuan dari organisasi-organisasi didalam suatu sektor publik. Sektor publik merupakan suatu sektor yang dapat dikatan tidak relatif berleluasa dalam berhubngan dibandingkan dengan inovasi disektor bisnis. Enggannya suatu sektor publik dalam memanfaatkan suatu inovasi yang kaitannya erat dengan sejarah-sejarah serta karakteristik yang cenderung formal dan statis. Sistem dalam suatu sektor publik pun berstistik status quo yang tidak menyukai aka

adanya perubahan. Perkembangan pada sektor publik pun dianggap relatif lebih tertinggal dibandingkan pada sektor bisnis, sehingga secara umumnya sektor publik yang muncul mencitrakan kesan potret yang statis, sedangkan pada sektor bisnis mencitrakan kesan potret dinamis disebuah sistem.

Ironisnya karakteristik pada sistem sektor publik yang cenderung kaku, dan status quo yang membuat sistem ini harus dicairkan dengan cara melalui penularan suatu budaya yang inovatif. Inovasi yang tadinya hanya berada pada lingkungan yang dinamis seperti pada sektor bisnis. Sedikit demi sedikit inovasi mulai disuntikan pada lingkungan sektor publik. Adanya perubahan-perubahan tersebut merupakan sinyal yang positif dimana inovasi sudah mendapatkan tempat pada sektor-sektor publik.

Adanya budaya inovasi ini harus dapat dikembangkan dan dipertahankan agar terus menjadi lebih baik lagi agar bermanfaat bagi kehidupan. Hal ini dikarenakan adanya dinamika dari eksternal serta adanya tuntutan-tuntutan akan perubahan yang menjadi lebih cepat yang sering terjadi diluar dalam organisasi publik. Selain itu, adanya perubahan-perubahan disekitar masyarakat yang membuat masyarakat menjadi lebih sadar akan hak-haknya. Dengan adanya hal tersebut, maka sektor publik dapat menjadi suatu sektor yang dapat diakomodasikan dan respon yang cepat disetiap adanyan perubahan-perubahan yang terjadi

c. Karakteristik Inovasi

Menurut Rogers yang dikutip oleh Suwarno dalam (Fadillah, 2017), mengatakan bahwa inovasi mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

a. *Kemanfaatan (Relative advantage)*

Suatu inovasi harus mempunyai nilai-nilai yang lebih diunggulkan dibandingkan dengan suatu inovasi yang dilakukan sebelumnya. Inovasi juga harus mempunyai nilai kebaruan didalamnya sehingga memiliki ciri yang akan dapat membedakannya dengan inovasi yang lainnya.

b. *Kesesuaian (Compatibility)*

Sebuah inovasi harus mempunyai nilai-nilai sifat yang kesesuaian dan kompatibel dengan inovasi yang akan dirubahnya. Sehingga sebuah inovasi yang sebelumnya tidak dihapus begitu saja, dikarenakan alasan-alasan faktor biayanya yang tidak sedikit dikeluarkan, namun dikarenakan juga inovasi yang sebelumnya dapat menjadi suatu bagian dari adanya proses perubahan transisi menuju inovasi yang baru. Hal ini pun agar dapat memudahkan proses-proses dari adaptasi terhadap pembelajaran inovasi secara lebih cepat.

c. *Kompleksitas (Complexity)*

Inovasi yang bersifat baru akan mempunyai tingkat kerumitan yang bisa jadi lebih tinggi dari pada dengan inovasi yang sebelumnya. Akan tetapi, karena sebuah inovasi-inovasi merekomendasikan hal-hal yang sifatnya baru dan bisa lebih baik. Maka dari itu, tingkat kerumitan inovasi ini tidak menjadi masalah yang penting.

d. *Aplikasi (Triability)*

Sebuah inovasi hanya dapat diterima apabila inovasi tersebut sudah teruji dan sudah terbukti mempunyai suatu keuntungan serta nilai yang lebih apabila dibandingkan dengan inovasi yang sebelumnya. Oleh karena itu, sebuah

pembaharuan inovasi harus melalui tahap “ uji secara publik”. Dimana semua orang atau komunitas memiliki hak dan kesempatan untuk dapat menilai bagaimana kualitas dari sebuah inovasi tersebut.

e. Pengamatan (Observability)

sebuah inovasi yang diperbarui harus dapat diamati dari sisi bagaimana inovasi tersebut dapat bekerja serta dapat menciptakan sebuah inovasi yang lebih baik. Suatu inovasi merupakan salah satu cara yang baru guna menggantikan aturan yang lama agar lebih menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.

d. Jenis Inovasi di Sektor Publik

Inovasi adalah suatu gerakan baru yang dirancang untuk menuju sebuah perubahan agar dapat menghasilkan sesuatu yang beda dari sebelumnya, sebuah inovasi harus dilakukan dengan terencana, tersusun, dan tidak dibuat secara instan. Oleh karena itu, menurut Machfoedz yang dikutip Suryana dalam (Kurniawan, 2017) inovasi terbagi menjadi 4 jenis antara lain yaitu:

1. Penemuan (*Invention*) adalah kreasi dari suatu produksi, jasa yang merupakan hasil dari proses yang baru dan belum pernah sebelumnya dilakukan pada suatu produk atau jasa. Gagasan ide ini sering disebut sebagai inovasi atau pembaharuan.
2. Pengembangan (*Extension*) adalah suatu produksi, jasa ataupun suatu proses dari inovasi yang sudah ada sebelumnya. Konsep ini dapat menjadikan suatu aplikasi ide yang sudah ada tetapi berbeda.

3. Duplikasi (*Duplication*) adalah suatu peniruan dari suatu produk atau jasa ataupun proses dari inovasi yang telah ada sebelumnya. Walaupun demikian duplikasi yang dimaksud ini bukanlah semata-mata hanya meniru akan tetapi menambahkan suatu sentuhan kreativitas guna merevisi konsep yang ada agar lebih dapat bersaing.
4. Sintesis (*Synthesis*) adalah suatu perpaduan dari konsep-konsep yang sudah dengan faktor-faktor yang sebelumnya sudah ada dan menjadi suatu formulasi yang baru. Pada proses ini mencakup suatu pengambilan beberapa ide dari suatu produk yang sudah ada dan telah dibentuk sehingga dapat menjadi sebuah produk yang dapat diterapkan dengan cara yang baru.

Sedangkan menurut Vries yang dikutip oleh (Kurniawan, 2017) dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis inovasi dari beberapa ahli meliputi sebagai berikut:

- a. Proses Inovasi adalah suatu peningkatan sebuah kualitas serta efisiensi pada proses baik internal maupun eksternal.
- b. Proses administrasi inovasi adalah suatu bentuk-bentuk penciptaan dalam organisasi baru, identifikasi terhadap metode manajemen yang baru serta struktur kerja yang baru.
- c. Proses inovasi teknologi adalah suatu penemuan ataupun pemakaian sebuah teknologi baru, yang diperkenalkan pada organisasi-organisasi guna dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para pengguna.

- d. Produk atau layanan inovasi adalah suatu penemuan produk atau jasa pada sektor pelayanan publik.
- e. Inovasi tata kelola adalah suatu pengembangan pada bentuk-bentuk proses yang baru guna dapat mengatasi terhadap masalah-masalah sosial tertentu.
- f. Inovasi konseptual adalah suatu identifikasi terhadap konsep baru, suatu paradigma baru yang dapat membantu guna mengatasi masalah-masalah yang spesifik serta memberikan solusi.

Berdasarkan jenis-jenis inovasi diatas, peneliti dapat menyimpulkan jenis-jenis inovasi yang terdiri dari inovasi pada sektor pelayanan atau produk, sektor inovasi proses, sektor inovasi administratif, sektor inovasi konseptual, sektor inovasi teknologi, sektor inovasi tata kelola, serta adanya perubahan pandangan. Dan juga inovasi yang peneliti anggap relevan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu teori inovasi menurut Rogers.

e. Manfaat Inovasi

Menurut Rogers yang dikutip oleh (Kurniawan, 2017), sebuah inovasi tidak hanya mengenai pengetahuan serta cara-cara baru saja, akan tetapi memiliki kaitannya juga dengan nilai-nilai yang ada, dikarenakan harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik, maka dari itu, sebuah inovasi melibatkan teknologi-teknologi baru, serta inovasi juga melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan cara pandang dan juga perubahan sosial. Inovasi-inovasi ini mempunyai beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya sebuah penemuan-penemuan baru yang mana dapat membantu meningkatkan kualitas hidup manusia sendiri serta berkontribusi terhadap proses-proses pemenuhan yang menjadi kebutuhan hidup.
- b. Adanya beberapa kemungkinan suatu perusahaan dapat meningkatkan pemasaran dari adanya penjualan yang mana perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan.
- c. Adanya pengembangan pada keterampilan dalam mendistribusikan suatu kreativitas pada tempat penemuan terhadap hal-hal yang baru.
- d. Adanya keragaman-keragaman dari suatu produk serta jenis-jenisnya.

Menurut Everett M. Rogers dalam (Kurniawan, 2017) Terdapat beberapa faktor-faktor pendukung dalam sebuah inovasi yaitu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Adanya suatu kemauan untuk dapat merubah diri, yang tidak bisa menjadi bisa dan yang tidak tahu menjadi tahu.
2. Adanya kemandirian akan kebebasan guna dapat lebih berekspresi.
3. Adanya pembina yang mempunyai wawasan yang luas serta mempunyai kreativitas.
4. Tersedianya fasilitas baik itu sarana maupun prasarana.
5. Terciptanya suatu lingkungan yang selaras baik itu lingkungan keluarga maupun sekolah. Serta lingkungan pergaulan yang baik.

g. Faktor-Faktor Penghambat Inovasi

Pelaksanaan inovasi menurut Albury dikutip Suwarno dalam (Kurniawan, 2017), banyak inovasi-inovasi yang tidak berjalan mulus dalam pelaksanaannya.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan inovasi antara lain sebagai berikut:

- a. Suatu budaya yang tidak suka akan resiko. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat inovasi yang mempunyai berbagai macam resiko, salah satunya resiko kegaglan. Pada sektor publik yang khususnya para pegawai yang cenderung tidak ingin berhubungan akan resiko, dan lebih memilih untuk dapat melakukan pekerjaannya secara prosedur administratif yang memiliki resiko minimal.
- b. Berdasarkan kelembagaannya, pada sektor publik yang mempunyai karakteristik pada unit kerjanya pada umumnya mereka tidak memiliki keterampilan dalam mengatasi resiko-resiko yang datang akibat dari pekerjaannya itu sendiri.
- c. Tidak adanya keinginan untuk menutup suatu program-program yang dianggap gagal.
- d. Adanya keterikatan terhadap suatu figur terpilih yang akan memiliki kinerja yang tinggi, yang menyebabkan adanya kecenderungan dari para pegawai yang ada disektor publik hanya menjadi pengikut saja. Dan ketika figur itu hilang, maka apa yang terjadi adalah adanya stigma serta kemacetan akan kerja.
- e. Adanya kendala dalam keuangan yang masa periodenya pendek.
- f. Adanya kendala dalam administratif yang menghasilkan sebuah sistem dalam melakukan inovasi menjadikan sebuah inovasi itu tidak fleksibel.

- g. Dengan adanya hal tersebut, umumnya penghargaan-penghargaan terhadap karya-karya yang inovatif masih dibilang sedikit. Ini sangat disayangkan karena hanya sedikit saja prestasi para pegawai yang diapresiasi.
- h. Sektor publik akan dengan mudahnya menghadirkan sebuah teknologi yang canggih agar dapat memenuhi pada saat pelaksanaan apa yang dikerjakannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dari sisi budaya serta pada penataan di sebuah organisasi. Ini dikarenakan budaya dari sebuah organisasi masih belum siap dalam menerima sistem.

Berdasarkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (2014), dalam melaksanakan inovasi masih banyak kendala ataupun gangguan yang harus dihadapi. Sumber dari adanya kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya pemimpin-pemimpin ataupun pihak-pihak yang yang tidak ingin menghentikan programnya ataupun organisasinya yang dinilai sudah gagal.
- b. Adanya ketergantungan terhadap kualitas performers yang tinggi serta kepemimpinan yang bagus sebagai suatu sumber yang inovasi.
- c. Meskipun telah tersedianya teknologi, akan tetapi struktur-struktur dari organisasi serta budaya kerja, dan serta suatu proses dari birokrasinya pemerintahan yang rumit sehingga menyebabkan inovasi-inovasi tidak berkembang.

- d. Tidak adanya penghargaan dalam melakukan inovasi.
- e. Kurangnya kemampuan dalam bercakap dalam mengatasi resiko dan perubahan yang terjadi.
- f. Terbatasnya distribusi anggaran pada sistem perencanaan dalam waktu jangka pendek.
- g. Adanya paksaan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan beban tugas dari sisi administratif.
- h. Masih adanya budaya cari aman saja karena takut dalam mengambil resiko yang akan muncul dikarenakan birokrasi yang sangat kuat.

Berlandaskan pada faktor penghambat dari sebuah inovasi menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan dalam melakukan inovasi harus dapat memperhatikan faktor-faktor yang akan membuat pelaksanaan inovasi tersebut terhambat. Munculnya faktor yang dapat menghambat inovasi ini berasal dari baik itu dalam maupun luar lingkungan, dari proses rencana ataupun dari para pelaksana inovasi tersebut.

h. Faktor-Faktor Pendukung Inovasi

Menurut Rogers yang dikutip oleh (Kurniawan, 2017), Sebuah inovasi juga dapat diukur dengan beberapa faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

- a. Mempunyai rasa kemauan dalam memperbaiki diri, dari yang tidak bisa dan tidak tahu menjadi bisa dan tahu.
- b. Adanya suatu kebebasan dalam berekspresi.
- c. Adanya pemimpin yang mempunyai wawasan yang luas serta mempunyai daya kreativitas.

- d. Adanya penyediaan kebutuhan sarana.
- e. Terciptanya lingkungan yang selaras dengan lingkungan keluarga maupun pergaulan di lingkungan sekitar maupun disekolah.

Berdasarkan faktor-faktor pendukung diatas, dapat disimpulkan bahwa sebuah inovasi dapat terlaksana apabila kondisi lingkungannya dalam keadaan yang baik serta mendukung terbentuknya sebuah inovasi. Inovasi merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang baru atau merupakan suatu cara baru dalam menerapkan ilmu teknologi kedalam suatu produk.

1.6.2 Pengertian Pemilihan Umum

Definisi dari pemilihan umum yaitu suatu proses dimana setiap warga negara dapat memilih pemimpin yang mereka yakini untuk menduduki kursi di pemerintahan. Adanya pemilihan umum ini guna mewujudkan sebuah negara yang demokrasi, yang mana pemimpin yang akan duduk dikursi pemerintahan dipilih oleh warga negara melalui pemilu dan yang menang yaitu yang mendapatkan suara mayoritas dari warga negara. Menurut Ali Moertopo definisi dari pemilihan umum yaitu pada hakikatnya, pemilihan umum merupakan suatu sarana yang disediakan oleh negara bagi warga negara untuk memenuhi hak-hak dalam berpolitiknya, hal ini sudah diatur dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pemilihan umum pada dasarnya, sebuah cara agar suatu negara dapat dikatakan demokratis dimana warga negara memilih anggota-anggota dalam DPR, MPR, serta DPRD bersama-sama yang mempunyai tugas-tugas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Meskipun seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak-hak berpolitik salah satunya berpartisipasi dalam pemilu serta mempunyai hak untuk memilih calon pemimpin, akan tetapi dalam Undang-Undang tentang pemilu adanya pembatasan umur bagi warga negara yang belum mencapai umur 17 tahun sehingga mereka tidak dapat ikut berpartisipasi. Warga negara yang dapat memilih yaitu, warga negara harus sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah.

Asas-asas yang digunakan pada pelaksanaan pemilihan umum antara lain yaitu:

- a. Asas langsung, dimana masyarakat mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Serta sebagai pemilih masyarakat mempunyai hak dalam memilih calon pemimpin secara langsung pada pemilu atas keinginan sendiri dan tidak ada keterpaksaan ataupun perantara.
- b. Asas umum, dalam artian pemilihan umum Umum berlaku bagi seluruh warga negara tanpa adanya suatu perbedaan.
- c. Asas bebas, dimana seluruh warga negara yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam pemilu maka mereka bebas dalam memilih siapa yang ingin mereka pilih dan didukung tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.
- d. Asas rahasia, dimana seluruh warga negara yang memilih terjamin kerahasiaan apa yang sudah dipilihnya.
- e. Asas jujur, dimana semua pihak-pihak yang berkaitan dengan pemilihan umum harus jujur dan melaksanakan pemilu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- f. Asas adil, dalam pelaksanaannya seluruh peserta pemilih harus mendapatkan perlakuan yang adil sama merata.

B. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

1. Tujuan Pemilu

Menurut Prihatmoko (2003:19) dalam pelaksanaan pemilu terdapat tiga tujuan yaitu:

- 1) Salah satu cara mekanisme guna memilih para pemimpin dalam pemerintahan serta dapat dijadikan alternatif terhadap kebijakan umum.
- 2) Pemilihan umum merupakan cara alternatif dalam memindahkan konflik kepentingan-kepentingan bagi masyarakat kepada badan-badan yang menyelenggarakan pemilu tersebut dan para wakil rakyat yang memenangkan kursi di pemerintahan oleh karena itu, kredibilitas pemilu tetap terjamin.
- 3) Pemilihan umum sebagai salah satu wadah guna menggerakkan rakyat untuk mendapatkan dukungan dari warga negara, kepada negara dan pemerintah dalam proses berpolitik.

Kemudian tujuan dalam pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yaitu dimana pelaksanaan pemilihan umum digelar guna memilih anggota-anggota dewan perwakilan rakyat baik di nasional, provinsi, serta kabupaten ataupun kota dalam NKRI berdasarkan pada pencasilan dan UUD 1945.

2. Fungsi Pemilihan Umum

Fungsi pemilihan umum menurut C.S.T. Kansil yaitu sebagai alat suatu demokrasi anantara lain yaitu:

1. Untuk dapat mempertahankan nilai-nilai demokrasi di Indonesia itu sendiri.
2. Untuk dapat mencapai suatu keadilan bagi masyarakat dalam hak berpolitiknya.
3. Suksesnya orde baru, serta asas-asas pancasila dan Undang-undang dasar 1945 tetap ditegakan.

1.6.3 Pemilihan Umum yang Inklusif

Pasal 25 International covenant on Civil and Political Rights dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 menggunakan suatu konsep dasar yaitu dimana pemilihan umum yang inklusif dalam melakukan penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel serta tidak diskriminasi bagi seluruh masyarakat khususnya para penyandang disabilitas tanpa memandang ras, suku, budaya, serta agama. Pemilu yang inklusif disini yaitu masyarakat ikut berpartisipasi terkait proses-proses pemilihan umum.

Menurut Ramlan Subakti sebagaimana dikutip oleh Khairul Fahmi (2011: 276-277), tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum yang inklusif adalah sebagai salah satu mekanisme dalam hal seleksi bagi para pejabat publik serta kebijakan yang akan dibuatnya. Pemilu yang inklusif juga dijadikan sebagai bentuk mekanisme menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat dengan cara

memindahkan konflik yang terjadi kepada badan perwakilan rakyat. Di mana para pejabat publik yang terpilih dan mendapatkan kursi pemerintahan. Sehingga terbentuknya integrasi antar masyarakat agar terjamin serta bentuk mobilisasi ataupun menggerakkan pilihan serta dukungan masyarakat melalui ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik.

Pemilu yang inklusif yaitu pemilu yang melibatkan para penyandang disabilitas dalam bidang-bidang politik. Partisipasi para penyandang disabilitas ini juga bertujuan agar penyandang disabilitas dapat terlibat dalam semua aspek masyarakat dilingkungan sekitarnya. Terutama pada saat terselenggaranya pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif partisipasi masyarakat penyandang disabilitas juga merupakan hal yang harus diperhatikan agar tingkat partisipasinya meningkat.

Dimana para penyandang disabilitas juga mempunyai hak dan kedudukan sebagai warga negara yang sama seperti masyarakat lainnya untuk ikut serta dalam hal-hal yang salah satunya yaitu dalam hal bidang politik. Peranan yang sama bagi masyarakat lainnya maupun para penyandang disabilitas seperti dalam pemilihan umum dimana para penyandang disabilitas sebagai pemilih maupun menjadi anggota penyelenggara ataupun menjadi calon serta ikut berpartisipasi dalam mengawasi perhitungan suara dan lain-lainnya yang berkaitan dengan dunia politik.

Adapun beberapa hukum dalam pemilu yang inklusif harus mempunyai ciri-ciri seperti berikut ini (IFES, 2014):

1. Adanya hak pilih yang menyeluruh dan dapat diwakili.
2. Bagi calon pemilih tidak ada syarat apapun.
3. Solusi untuk TPS yang tidak aksesibel.
4. Kerahasiaan suara bagi penyandang disabilitas yang dapat juga didampingi.
5. Aksesibelnya peralatan untuk pencoblosan.

1.6.4 Penyandang Disabilitas

Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan:

- a. Penghormatan terhadap martabat
- b. Otonomi individu
- c. Tanpa diskriminasi
- d. Partisipasi penuh
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan
- f. Kesamaan kesempatan

- g. Kesetaraan
- h. Aksesibilitas
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak
- j. Inklusif
- k. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang disabilitas fisik
- b. Penyandang disabilitas intelektual
- c. Penyandang disabilitas mental
- d. Penyandang disabilitas sensorik

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, menerangkan bahwa penyandang disabilitas atau difabel adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan dalam lingkungan fisik dan sosial.

Prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai berikut:

- a. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;
- b. Nondiskriminasi

- c. Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan
- e. Kesetaraan kesempatan
- f. Aksesibilitas
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
- h. Penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terhadap jenis-jenis disabilitas sebagai berikut:

1. Gangguan penglihatan
2. Gangguan pendengaran
3. Gangguan bicara
4. Gangguan motorik dan mobilitas
5. *Cerebral palsy*
6. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif
7. Autis
8. Epilepsi
9. *Tourette's syndrome*
10. Gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku
11. Retardasi mental

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual bertujuan untuk menjelaskan adanya pembatasan pengertian antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1.7.1 Inovasi adalah suatu gagasan ataupun ide-ide baru yang dirancang dengan di rencanakan terlebih dahulu agar inovasi yang sudah dirancang dapat berjalan dan menghasilkan sebuah manfaat.
- 1.7.2 Pemilihan umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan memangku jabatan di lembaga perwakilan rakyat. Serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik.
- 1.7.3 Pemilihan inklusif adalah pemilihan umum yang inklusif dalam melakukan penyelenggaraan pemilihan umum yang melibatkan para penyandang disabilitas dalam bidang-bidang politik. Menyelenggarakan pemilihan umum yang aksesibel, tidak adanya diskriminasi bagi para penyandang disabilitas tanpa memandang ras, suku, budaya, serta agama.
- 1.7.4 Penyandang disabilitas adalah seorang individu yang mempunyai keterbatasan baik fisik, mental maupun dalam beraktivitas serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lainnya.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mengukur variabel untuk mencapai tujuan penelitian. Definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.8.1 Jenis-jenis Inovasi

Pelaksanaan inovasi dapat diukur dengan:

1. Penemuan

Dapat diukur dengan:

- a. Kemanfaatan
- b. Kesesuaian
- c. Kompleksitas
- d. Aplikasi
- e. Pengamatan

2. Pengembangan

Dapat diukur dengan:

- a. Kemanfaatan
- b. Kesesuaian
- c. Kompleksitas
- d. Aplikasi
- e. Pengamatan

3. Duplikasi

Dapat diukur dengan:

- a. Kemanfaatan

- b. Kesesuaian
- c. Kompleksitas
- d. Aplikasi
- e. Pengamatan

4. Sintesis

Dapat diukur dengan:

- a. Kemanfaatan
- b. Kesesuaian
- c. Kompleksitas
- d. Aplikasi
- e. Pengamatan

1.8.2 Pemilu Inklusif

Pelaksanaan pemilu inklusif dapat diukur dengan:

- a. Adanya hak pilih yang menyeluruh dan dapat diwakili.
- b. Bagi calon pemilih tidak ada syarat apapun.
- c. Solusi untuk TPS yang tidak aksesibel.
- d. Kerahasiaan suara bagi penyandang disabilitas yang dapat juga didampingi.
- e. Aksesibelnya peralatan untuk pencoblosan.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang artinya suatu penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa yang berdasarkan fakta untuk diambil kesimpulan secara umum. Penelitian kualitatif menurut Moleong, 2007 dalam (Putri Febriani, 2013) adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam subjek penelitian yang digambarkan secara deskriptif. Penelitian ini lebih memfokuskan pada inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas pada pemilu Walikota Kota Yogyakarta tahun 2017.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, akan dilakukan di KPU Kota Yogyakarta.

1.9.3 Unit Analisis Data

Objek dari penelitian ini adalah KPU Kota Yogyakarta, dan Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta. Yang mana peneliti ingin mengetahui apa saja inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas pada pemilihan Walikota Kota Yogyakarta.

1.9.4 Jenis Data

Menurut Lexy.J.Moelong (2007) Data adalah segala keterangan atau informasi segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sumber data menurut lofland dalam Lexy.J.Moelong (2007) sumber data adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan hal lainnya.

Data penelitian dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk dokumen asli yang aktual dari suatu peristiwa yang terjadi oleh karena itu dinamakan data primer. Sumber data dalam bentuk lisan ataupun yang diperoleh secara langsung melalui wawancara serta data yang didapatkan melalui responden yang berkaitan secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara bersama beberapa sumber yang ditetapkan seperti pegawai KPU Kota Yogyakarta serta penyandang disabilitas.

Tabel 1.1
Data Primer Penelitian

No	Data	Sumber	Teknik Pengumpulan Data
1	Inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas.	KPU Kota Yogyakarta, Penyandang disabilitas	Wawancara
2	Data lain terkait penelitian	KPU Kota Yogyakarta, Penyandang disabilitas	Wawancara

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer. Data sekunder dapat berupa dokumen, jurnal, majalah, ataupun publikasi dari organisasi maupun lembaga terkait selain itu juga bisa berupa lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti pemerintah, kementerian, hasil studi, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Dalam

penelitian ini data sekunder mencakup data/arsip (data dokumenter) buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain dari KPU Kota Yogyakarta.

Tabel 1.2
Data Sekunder Penelitian

No	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan data
1	Rekapitulasi daftar pemilih tetap	KPU Kota Yogyakarta	Dokumentasi
2	Tingkat partisipasi masyarakat pada pilwali 2017	KPU Kota Yogyakarta	Dokumentasi
3	Rekapitulasi daftar pemilih tetap penyandang disabilitas	KPU Kota Yogyakarta	Dokumentasi
4	Daftar partisipasi penyandang disabilitas	KPU Kota Yogyakarta	Dokumentasi
5	Peraturan Perundang-undangan yang terkait	Internet dan Dokumen Pemerintahan	Dokumentasi
6	Jurnal online maupun offline	Repository UMY	Dokumentasi
7	Buku terkait dengan penelitian	Perpustakaan	Dokumentasi

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang bersangkutan secara langsung. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Ibu Rani selaku Komisioner KPU Kota Yogyakarta dan Ibu Widi Penyandang Disabilitas Tuna Daksa.

Tabel 1.3
Narasumber Wawancara

No	Narasumber
1	Ibu Rani (Komisioner KPU Kota Yogyakarta)
2	Ibu Widi (Penyandang disabilitas tuna daksa, Petugas KPPS)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh peneliti dari sumber penelitian pustaka dapat berupa arsip, buku, artikel, jurnal, yang digunakan sebagai bahan penunjang dari hasil wawancara. Dokumen yang digunakan adalah rekapitulasi daftar pemilih tetap, tingkat partisipasi masyarakat pada pilwali Kota Yogyakarta, rekapitulasi DPT penyandang disabilitas, serta daftar partisipasi penyandang disabilitas.

1.6.2 Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data peneliti mengumpulkan beberapa data-data dan berbagai fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai inovasi KPU dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas pada pilwali Kota Yogyakarta tahun 2017 yang berdasarkan data primer yang berupa hasil wawancara dengan KPU Kota Yogyakarta serta data sekunder yang berupa dokumen mengenai Pilwali 2017 di Kota Yogyakarta, selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan teori yang digunakan sesuatu dengan objek penelitian.

Menurut Sugiyono, 2012 dalam (Eko Cahyono, 2013) dalam mengelolah data kualitatif dapat dilakukan melalui tahap-tahap seperti data reduksi, penyajian data serta penarikan kesimpulan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi data, yaitu suatu proses pemilahan mengenai informasi yang relevan serta informasi yang tidak relevan terkait dengan penelitian. Sehingga adanya suatu gambaran yang sesuai dilapangan terkait dengan suatu objek dalam penelitian. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti menganalisis data dimulai dengan membuat ringkasan, memo, menelusuri tema, menggolongkan, memisahkan data yang tidak diperlukan dengan tujuan untuk menganalisis informasi yang relevan sehingga kesimpulan akhirnya data mengenai inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota Kota Yogyakarta tahun 2017 dapat diverifikasi.

b. Penyajian data, merupakan kumpulan data atau informasi yang tersusun secara sistematis untuk pengambilan tindakan serta penarikan kesimpulan. Setelah mereduksi data, selanjutnya peneliti menyajikan data sekunder yang berupa rekapitulasi daftar pemilih tetap, tingkat partisipasi masyarakat, rekapitulasi daftar pemilih tetap disabilitas serta daftar partisipasi penyandang disabilitas dalam bentuk tabel dan uraian yang bersifat deskriptif.

c. Kesimpulan dan verifikasi, hasil penelitian yang telah terkumpul dan tersusun dicocokkan kembali dengan reduksi data dan *display* data, agar peneliti dapat menetapkan kesimpulan dengan menyimpulkan data yang sudah diperoleh pada saat dilapangan memiliki tingkat kepercayaan yang benar.